

**PENGARUH KEADILAN DAN SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA
PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN
BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : MUTIA SARI

NPM : 1805170199

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUTIA SARI
N P M : 1805170199
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEADILAN DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


(Sukma Lesmana, SE., M.Si)

Penguji II



(Umi Kalsum, SE., M.Si)

Pembimbing



(Muhammad Irsan, SE., M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)


(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MUTIA SARI
N P M : 1805170199
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEADILAN DAN SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA
PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN
BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi



(Muhammad Irsan, SE., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
oleh:


Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutia Sari
 NPM : 1805170199
 Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, SE., M.Ak
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perkuat fenomena yg ada. Sesuaikan arahan pembandig	2/8/23	f
Bab 2	Tambahan teori kembali	2/8/23	f
Bab 3	Perbaiki kembali	2/8/23	f
Bab 4	Uraikan lebih jelas. deskripsi Variabel penelitian pembahasan ditambahkan.	22/8/23	f
Bab 5	- perbaiki kutipan dan suras. - tambah abstrak politik	28/8/23	f
Daftar Pustaka	Tambahkan literatur yg relevan.	28/8/23	f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Suarai buntutan, silahkan layas ke sidang di. hjar.	1/9/23	f.


Pembimbing Skripsi



MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak

Medan, Juli-September 2023

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi.



Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Mutia Sari
NPM : 1805170199
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.Juni.....2023

Pembuat Pernyataan



Mutia Sari
.....
Mutia Sari

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan

Mutia Sari
Program Studi Akuntansi
Email : mutia0063@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keadilan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak baik secara parsial maupun simultan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan mengenai pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan statistik SPSS 29. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Secara parsial, keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sedangkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan

Mutia Sari
Program Studi Akuntansi
Email : mutia0063@gmail.com

Faculty of Economics and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

The research aims to obtain empirical evidence of tax justice and tax systems on the perceptions of taxpayers on the ethics of both partial and simultaneous tax evasion. The benefits of this research are expected to provide insight into the factors that effect tax evasion. This research is a type of quantitative research. The population in this study are individual taxpayers registered at the Medan Belawan KPP Pratama. The sample in this study was 98 respondents. Sampling technique used was purposive sampling method with using slovin formula. Collecting data using questionnaires and processed using statistical SPSS version 29. The analytical method used in this study is multiple linear regression. The results of this study indicate that justice and the tax system have a simultaneous effect on the taxpayers perceptions of the ethics of tax evasion. Partially, justice does not affect the perception of taxpayers on the ethics of tax evasion while the tax system affects the perception of taxpayers on the ethics of tax evasion.

Keywords : Tax Justice, Tax System, Tax Evasion

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax evasion)” dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda tersayang Alm. Mawardi dan ibunda tersayang Bidasari atas segala upaya yang telah dilakukan dalam membesarkan, mendidik, dan juga memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januari, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., AK, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Irsan, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dan dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Maya Sari SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing akademik program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk dapat melakukan riset di KPP Pratama Medan Belawan.
10. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Karyawan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan membantu saya menjawab seluruh pertanyaan dalam penulisan penulisan skripsi.

12. Untuk kedua sahabat saya Febby Febriyani dan Aiga Pratiwi yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, serta senantiasa menemani dan membantu disaat penulis bertanya.
13. Untuk kekasih saya Puji Hariyanto yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, motivasi serta memberikan kepercayaan bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Seluruh teman seperjuangan stambuk 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
15. Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Namanya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk menuntaskan janji penulis kepada almarhum Ayahanda tercinta Alm. Mawardi dan Ibunda tercinta Bidasari. Maka dengan selesainya skripsi ini maka janji ini sudah saya tepati meskipun ayah tidak dapat melihat saya sudah berhasil menjadi Sarjana Akuntansi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Medan, September 2023

MUTIA SARI
NPM : 1805170199

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Keadilan.....	18
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	19
2.1.3 Tinjauan Umum Pajak.....	21
2.1.4 Keadilan	23
2.1.5 Sistem Perpajakan	25
2.1.6 Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Konseptual.....	35
2.3.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	35
2.4 Hipotesis	37
BAB III.....	39

METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Defenisi Operasional	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	45
3.6.2 Uji Instrumen	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	48
3.6.4 Uji Hipotesis.....	50
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Deskripsi Data.....	53
4.1.2 Identitas Responden	53
4.2 Hasil Analisi Data.....	55
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	55
4.2.2 Uji Instrumen	59
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.4 Uji Hipotesis.....	66
4.3 Pembahasan	70
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
5.3 Keterbatasan Penelitian	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data WPOP Terdaftar di KPP Medan Belawan.....	10
Tabel 1. 2 Data Jumlah WP OP yang melakukan pembayaran pajak.....	11
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	39
Tabel 3. 2 Kisi-kisi Kuesioner	40
Tabel 3. 3 Waktu Penelitian	42
Tabel 3. 4 Skor Skala Likert	45
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	54
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan	54
Tabel 4. 4 Tabulasi Jawaban Responden Keadilan Pajak	55
Tabel 4. 5 Tabulasi Jawaban Responden Sistem Perpajakan.....	56
Tabel 4. 6 Tabulasi Jawaban Responden Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	58
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 4. 9 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	62
Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4. 11 Hasil Uji T.....	68
Tabel 4. 12 Hasil Uji F.....	69
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinan R	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kerangka konseptual.....	37
Gambar 4. 1 Uji Normalitas Grafik P-P Plot	63
Gambar 4. 2 Uji Normalitas Grafik Histogram.....	64
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari berbagai kebijakan makro ekonomi yang diterapkan pada negaranya. Indonesia merupakan negara yang mengembangkan keseluruhan aspek baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa (Sondakh, Sabijono, & Pusung, 2019) .

Pembangunan nasional di Negara Indonesia secara keseluruhan sebagian besar nya dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dimana salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan adalah penerimaan pajak. Oleh sebab itu, peran dan fungsi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak (Andriani, 2014).

Pembangunan nasional terkhusus di bidang ekonomi akan terus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dimana dalam membiayai pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan internal dari APBN. Ada tiga sumber APBN pemerintah yang menjadi pilar utama, yaitu penerimaan dari sektor pajak, migas, dan bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang terbesar. Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara, yang

terutang oleh orang pribadi atau badan, ditetapkan dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara (Yulia & Muanifah, 2021). Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam mencapai target penerimaan pajak (Wahyudi & Sanjaya, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan bentuk kontribusi/iuran wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pungutan yang terutang oleh orang pribadi kepada Perbendaharaan, terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan negara (Pandiangan, 2014). Salah satu tujuan pelayanan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar melakukan tanggung jawabnya dalam perpajakan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Ningsih & Rahayu, 2019).

Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara, yang ditimbulkan oleh suatu keadaan, fakta, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi, menurut norma yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada *quid pro quo* langsung dari negara untuk menegakkan kebaikan bersama (Resmi, 2014).

Hampir setiap decade Negara Indonesia menghadapi masalah perpajakan, salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak (Christina & Ngadiman, 2022). Buktinya adalah terjadinya kasus penggelapan pajak yang dapat disaksikan di berita-berita melalui tv, koran maupun media online, yang mana penggelapan pajak sering dilakukan oleh wajib pajak swasta atau petugas pajak. Contoh penghindaran pajak ini dapat menimbulkan pemikiran negatif tentang pajak.

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak (Lubis & Sukoco, 2021). Pajak adalah kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala (Bahri, 2020). Salah satu kendalanya adalah ketika wajib pajak meyakini bahwa pajak adalah bentuk ancaman yang dapat menurunkan pendapatan, sehingga beban pajak harus diminimalkan bahkan kalau bisa pajak tersebut dihindari. Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat (Pulungan K. A., 2020). Di sisi lain, masyarakat wajib pajak adalah masyarakat yang harus membayar pajak tanpa menerima layanan pengembalian langsung atas pembayaran

yang dilakukan, yang bertentangan dengan persepsi wajib pajak, baik perusahaan maupun orang pribadi, yang menyatakan bahwa pajak adalah hal-hal yang dapat mengurangi kenikmatannya. Pandangan seperti ini dapat mendorong wajib pajak untuk mengambil tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan (Shanestia, 2020).

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan yang biasanya sering dilakukan adalah melakukan penggelapan pajak (Asdevi, 2022). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara untuk memanipulasi secara ilegal pada sistem pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah pengabaian yang disengaja terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak, seperti contoh pemalsuan pengembalian pajak (Halim, Bawono, & Dara, 2014).

Penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang ada, menjadikan penggelapan pajak ilegal. Adanya penghindaran pajak ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu alasan wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah karena wajib pajak merasa pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan dimana tujuan pemerintah saling bertentangan, pemerintah berharap dapat memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan wajib pajak ingin meminimalkan beban atau bahkan meminimalkan beban pajak (Ningsih Y. D., 2020).

Penggelapan pajak dapat ditemukan di mana wajib pajak harus bekerja untuk menentukan jumlahnya sendiri dan hanya melalui penggunaan pemberitahuan dan dokumen lainnya. Wajib Pajak dapat sepenuhnya mengabaikan prosedur yang harus diikuti, atau memalsukan dan juga mengisi dokumen secara tidak lengkap. Pembukuan juga menawarkan kemungkinan penghindaran pajak. Padahal dalam praktiknya, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sesedikit mungkin dan cenderung menyelundupkan pajak, yang tentunya bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017).

Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar sesedikit mungkin pajak yang terutang bilamana diperbolehkan oleh undang-undang. Wajib pajak rentan melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*), yaitu upaya untuk menghindari pajak yang terutang secara tidak sah selama wajib pajak yakin tidak akan tertangkap dan orang lain akan melakukan hal yang sama (Pohan, 2013).

Wajib Pajak yang secara sukarela dapat memenuhi kepatuhan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat dan tepat waktu dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya oleh penyelenggara perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik tercermin dari keteraturan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dilandasi oleh kesadaran mutlak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penghindaran pajak oleh karena itu terkait erat dengan kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin sedikit penghindaran pajak (Ilmi, 2019).

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, tidak hanya wajib pajak pelanggar penghindaran pajak badan.

Faktanya, rata-rata tingkat penghindaran pajak di antara wajib pajak orang pribadi lebih tinggi daripada di antara wajib pajak badan. Beberapa kasus penggelapan pajak telah terjadi di Indonesia, baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak (Reskino, Rini, & Novitasari, 2014).

Berikut ini beberapa kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai berikut:

No	Sumber	Fenomena	Indikator permasalahan
1	Tribun-Medan.com	Dua Penggelap Pajak Rp.244 miliar, Wito dan Aan dituntut 6 Tahun Penjara di PN Medan.	Limardi Suwito alias Wito (68) dan Suryanto alias Aan (37) dituntut penjara dalam perkara penggelapan pajak senilai Rp. 244 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (17/4/2023). Selain itu kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar pidana denda masing-masing 2 x Rp. 55.237.449.536 subsidair 6 bulan kurungan.
2	SUARA.COM	Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran	Meminta transparansi data perpajakan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) karna diduga setiap tahun ada sekitar Rp. 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak yang kebanyakan badan usaha sekitar 80% dan sisanya 20% adalah wajib pajak. Kamis, 30 November 2017.
3	Tempo.co	Kepala sub Direktorat menerima suap dari PT E.K Prima Ekspor Indonesia	Menerima suap sebesar Rp. 1,99 miliar. Menyebabkan kepercayaan wajib pajak kepada petugas pajak menurun. Jakarta, 13 februari 2017.
4	detiksumsel.co:2019	Ir. Halim Thamsurie yang merupakan pengurus PT. Felicia Tunas Prada (FTP)	Mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 2,3 milyar. Terdakwa menggunakan PT. Felicia

No	Sumber	Fenomena	Indikator permasalahan
		menggelapkan pajak sebesar 2,3 milyar.	Tunas Prada mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP. Untuk melakukan pungutan 10% yang besarnya senilai lebih kurang Rp. 2,3 milyar. Namun begitu pemotongan pajak tersebut telah dibayarkan ketiga perusahaan. Tapi oleh terdakwa sama sekali tidak disetorkan ke kas negara dalam hasil ini ke kantor pajak.
5	kejati-jambi.kejaksaan.go.id	Kejati Jambi Tahan Bos Minyak yang Gelapkan Pajak Rp. 3,5 Miliar	Terdakwa Tan selaku direktur PT. Jambi Tulo Pratama (JTP). Pada Maret-Juli 2019, ia dengan sengaja menggunakan faktur Pajak. Sehingga seolah-olah PT JTP telah melakukan transaksi berupa pembelian bahan bakar minyak (BBM) solar industri dari PT. Puspa Indah Karya dengan nilai Rp. 3,5 miliar. Adapun PT. JTP seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar 3,5 miliar sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara dari Ditjen Pajak Jambi.
6	Liputan6.com	Kanwil DJP Jakut Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Rp. 740 Juta ke Kejaksaan.	Pada tanggal 15 februari 2023 tersangka berinisial CL (63) merupakan Direktur PT. IMD memungut pajak dari konsumen namun tidak membayarkan kepada negara. Akibatnya, negara rugi hingga Rp. 740.397.960 dari aksi penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat Banyaknya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu

motivasi wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar adalah kasus penggelapan dana pajak, atau kekhawatiran bahwa uang mereka akan dikorupsi oleh pegawai pajak. penyebab tax evasion lainnya yaitu karena wajib pajak tidak menyadari tanggung jawab mereka sebagai warga negara, tidak mematuhi peraturan, dan percaya bahwa pembayaran mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka terima.

Dari contoh kasus tersebut yang dituliskan seperti di atas, terlihat bahwa mereka mengetahui peraturan yang berlaku, tetapi mengabaikan peraturan yang ada dan terus melakukan penghindaran pajak, menunjukkan perilaku etis yang buruk. Karena etika penghindaran pajak adalah kesadaran akan tujuan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Pajak adalah beban bagi pebisnis dan perusahaan, jadi wajar saja jika tidak ada wajib pajak yang mau atau menghindar dalam membayar pajak. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka negara tidak memerlukan “keberuntungan wajib pajak” atau “kesediaan wajib pajak”. Yang dibutuhkan negara adalah kepatuhan. Senang atau tidak senang, mau tidak mau, penting untuk menyatakan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pajak merupakan beban yang akan memakan pendapatan bersih wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan segala cara untuk meminimalkan pajak. membayar dan mencoba menghindari pajak. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal bagi wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan untuk menghemat pembayaran beban pajak sehingga perusahaan mencapai laba yang

ditargetkan (Ritonga, 2020). Namun, penghindaran pajak harus legal agar tidak merugikan wajib pajak di kemudian hari (Andriani, 2014).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya membutuhkan pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga keadilan dalam penerapan aturan perpajakan dan praktik perpajakan kepada wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi mereka sendiri warga Negara yang baik (Irsan & Lufriansyah, 2020). Memelihara pemerintahan yang baik, jujur dan adil dalam penggunaan dan pendistribusian penerimaan pajak serta memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya penerimaan pajak bagi kepentingan umum dan meningkatkan pengawasan terhadap berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk dapat membayar pajak dengan benar sehingga target dapat terpenuhi dan penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan.

Elemen penting yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam mengurangi penggelapan pajak yaitu Sistem perpajakan dan\

keadilan pajak. Keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima (Pulungan R. H., 2015). Tarif pajak tidak dapat dipisahkan dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan

sosial, yang sangat penting untuk kebaikan bersama, dan dapat mencegah segala macam perselisihan dan konflik. Tarif adalah jumlah yang Anda bayarkan kepada wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak (Wardani & Rahayu, 2020). Sistem perpajakan merupakan wujud komitmen dan partisipasi wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Yulia & Muanifah, 2021). Berikut data penerimaan pajak pada salah satu KPP yaitunya pada KPP Pratama Medan Belawan.

Tabel 1. 1 Data WPOP Terdaftar di KPP Medan Belawan

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Persentase Kenaikan/Penurunan
2018	6,846	
2019	7,784	14%
2020	23,255	199%
2021	8,255	-65%
2022	9,735	18%

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 masih dalam kondisi fluktuasi atau naik turun. Kondisi ini menyebabkan kurang stabil dan belum tercapainya target yang dibuat oleh KPP Pratama Medan Belawan. Dapat dilihat pada table diatas menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14%, ditahun 2020 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebanyak 199%, namun pada tahun 2021 terjadinya penurunan sebanyak -65%, kemudian ditahun 2022 wajib pajak yang terdaftar kembali mengalami peningkatan sebanyak 18%.

Tabel 1. 2 Data Jumlah WP OP yang melakukan pembayaran pajak

Tahun	Jumlah WP OP	Persentase kenaikan/penurunan
2018	4727	
2019	4315	-9%
2020	3281	-24%
2021	3011	-8%
2022	2712	-10%

Dapat dilihat dari tabel data diatas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase kenaikan/penurunan dari tahun 2018-2022. Setiap tahunnya terjadi penurunan ditahun 2019 menurun sebanyak -9%, ditahun 2020 kembali menurun drastis sebanyak -24%, ditahun 2021 masih terjadi penurunan sebanyak -8%, dan ditahun 2022 masih menurun sebanyak -10%. Hal tersebut menunjukkan banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan pajak atau menggelapkan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh Indriyani et.al (2016); Putu Sariyani et.al (2016) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) namun, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak. Sedangkan menurut Rahman(2013); dan Pulungan (2015) menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, namun terdapat perbedaan pendapat pada Sistem Perpajakan menurut Rahman(2013) Sistem Perpajakan berpengaruh

negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak sedangkan menurut Pulungan(2015) Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha maupun tidak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan latar belakang beserta uraian-uraian mengenai penggelapan pajak, keadilan pajak serta sistem perpajakan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan maraknya tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya reseacrh gap dari peneliti satu dengan yang lainnya. Maka dilakukkan penelitian yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak kedalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KKP Pratama Medan Belawan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat pada karya tulis yang berjudul **“Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KKP Pratama Medan Belawan”** dimana masalahnya yaitu masih banyaknya kasus penggelapan

pajak di Indonesia yang dimana mereka mengetahui bahwa sudah ada peraturan untuk tidak boleh melakukan penggelapan pajak, namun tetap mereka lakukan. Serta permasalahan lainnya yang menjadi tolak ukur yang sudah diidentifikasi adalah :

1. Masih terdapatnya penghindaran pembayaran wajib pajak, Dilihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terkena sanksi, dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya penghindaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Upaya penghindaran ini dapat berupa penghindaran melalui pengabaian dalam melaporkan penghasilan atau pengeluaran, atau bahkan melakukan kecurangan dengan sengaja melakukan pelaporan yang salah atau tidak benar.
2. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan SPT masih rendah, Kesadaran yang masih rendah terkait pelaporan SPT dapat dijelaskan bahwa hingga saat ini, jumlah laporan SPT yang masuk belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya melaporkan SPT dan memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Akibatnya, kesadaran tentang pentingnya pelaporan pajak dan kepatuhan pajak masih perlu ditingkatkan agar tujuan penerimaan negara dari pajak dapat tercapai dengan optimal.
3. Penerimaan pajak masih kurang dari target yang sudah ditetapkan, Presentase penerimaan pajak orang pribadi saat ini masih tergolong fluktuatif dan belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian besar warga negara yang belum

memahami betapa pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan kewajibannya. Kendati pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, masih terdapat kendala yang membuat presentase penerimaan pajak ini sulit untuk stabil. Adanya penghindaran pajak dan ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi presentase penerimaan pajak orang pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan konsisten dari pemerintah dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan presentase penerimaan pajak yang lebih stabil dan memadai bagi keberlangsungan pembangunan negara.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian atau kajian, karena dapat membantu mengarahkan fokus dan mempersempit lingkup penelitian agar tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Fungsinya untuk menghindari penelitian yang terlalu luas: Dengan membatasi masalah, peneliti dapat memfokuskan diri pada masalah yang lebih spesifik dan terukur sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang lebih relevan dan valid. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya menganalisis pengaruh keadilan

Dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah membantu peneliti untuk menentukan fokus dan batasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya rumusan masalah, peneliti dapat mempersempit lingkup penelitian sehingga lebih terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

3. Untuk mengetahui apakah keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan serta memperoleh gambaran nyata mengenai perpajakan bagi penulis.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia khususnya perpajakan yang terkait dengan peraturan serta larangan terhadap penggelapan pajak atau (*tax evation*) guna meningkatkan kinerja karyawan serta menjadi referensi ilmiah.

3. Bagi Instansi

Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Medan Belawan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta penyelesaian masalah-masalah terkait penggelapan pajak dan juga sebagai bahan masukan bagi KKP Pratama Medan Belawan dalam

meningkatkan loyalitas pegawai dan proses monitoring pajak dalam melakukan pekerjaannya.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keadilan

Teori Keadilan adalah pemikiran, perasaan, dan perspektif yang ada dalam diri seorang individu, dimana ketiga hal itu sangat mempengaruhi kinerja seorang individu. Teori ini menjelaskan penghargaan yang Anda terima ketika Anda telah melakukan kinerja standar. Besarnya imbalan yang akan didapat seseorang mempengaruhi motivasi atau perilaku seseorang (Sari, 2015).

Keadilan mengarah pada perbandingan kelompok individu yang digunakan sebagai tolak ukur atau parameter kinerja individu. Individu akan mempertimbangkan bagaimana mereka akan bekerja ketika mereka sudah tahu imbalan apa yang akan mereka terima untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Teori keadilan ini cukup menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Wajib pajak dengan sadar dan sukarela mematuhi kewajibannya kepada pemerintah ketika mereka yakin pemungutan pajak itu adil. Teori ini sesuai dengan variabel ekuitas yang digunakan oleh peneliti, artinya sama untuk semua wajib pajak (Ningsih Y. D., 2020).

Keadilan bagi wajib pajak sangat penting, karena hal ini akan menjadi pemikiran/pertimbangan perilaku wajib pajak karena jika wajib pajak

diperlakukan secara adil dalam memenuhi kewajibannya maka tindakan penggelapan pajak cenderung dapat dihindari. Di sisi lain, ketika seorang wajib pajak menerima tindakan tidak adil karena pelaksanaan tugasnya, wajib pajak cenderung melakukan kecurangan dalam menanggapi tindakan tidak adil yang diterimanya. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pemungutan dan pemungutan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior adalah pengembangan lebih lanjut dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*), yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan perilaku yang diperlihatkan individu dalam menanggapi sesuatu (Rachmadi, 2014).

Theory of Planned Behavior adalah teori untuk menguji dan melihat bagaimana perilaku kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap pajak, bahwa perilaku seseorang yang sesuai atau bertentangan dengan peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku. Teori ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menjelaskan niat perilaku dalam pajak seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Ningsih Y. D., 2020).

Didalam *Theory of Planned Behavior* di jelaskan serta dijabarkan bahwa pada suatu cara dan konsep berperilaku pasti ditentukan atau dipengaruhi oleh tiga jenis factor berikut sesuai dengan yang di sampaikan oleh (Wahyono, 2014) :

a. Sikap (*Attitude*)

Attitude merupakan factor yang menyebabkan seseorang belajar untuk merespon secara positif atau negatif pada suatu evaluasi terhadap sesuatu yang diberikan. Misalnya, jika seseorang mengira/menganggap sesuatu itu berguna untuk dirinya sendiri, orang ini akan menjawab sesuatu secara positif, tetapi sebaliknya, jika sesuatu itu tidak bermanfaat, orang ini akan memberikan jawaban yang negatif.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap pemikiran orang lain bahwa mereka akan mendukung atau tidak mendukung sesuatu. Norma ini juga berkaitan dengan *social pressure* yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa orang lain dapat membantu atau menghalangi sesuatu. Seseorang akan cenderung melakukan sesuatu jika dimotivasi oleh orang lain yang setuju untuk melakukan sesuatu tersebut.

c. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Perceived Behavioral Control adalah kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku. Tindakan penghindaran pajak itu sendiri timbul pada gilirannya dari sikap individu yang dihasilkan dari *behavioral belief*, yaitu suatu keyakinan atau evaluasi dari hasil perilaku seseorang itu

sendiri, suatu sikap individu yang cenderung merespon rasa memihak atau tidak. dengan objek yang akan dirawat. Ini hasil dari penilaian yang dibuat seseorang untuk mempercayai hasil yang dihasilkan oleh perilaku tersebut.

2.1.3 Tinjauan Umum Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran/kontribusi wajib negara yang terutang oleh perorangan atau badan hukum, yang wajib menurut undang-undang tanpa pertimbangan langsung dan digunakan jika memungkinkan untuk kepentingan rakyat.

Menurut S.I. Djajadiningrat pajak merupakan sebuah kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta benda kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi tidak diperhitungkan sebagai suatu pidana menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dikenakan dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik langsung dari negara untuk menjaga kesejahteraan secara langsung (Resmi, 2014).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah sumbangan orang kepada perbendaharaan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak saling menerima keuntungan (*quid pro quo*) yang dapat dibuktikan secara langsung dan untuk membayar pengeluaran umum yang sering dipergunakan (Resmi, 2014).

Dari uraian-uraian mengenai tinjauan serta defenisi mengenai pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada pajak dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari uraian-uraian mengenai tinjauan serta defenisi mengenai pajak di atas dapat juga ketahu bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yakni:

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber dana bagi pemerintah)
Fungsi ini bertujuan untuk memberikan jumlah uang yang sebesar-besarnya kepada Perbendaharaan, termasuk pengisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditentukan sehingga tercapai anggaran pendapatan berimbang dan pengeluaran akan.
- b. Fungsi *Regulerend* (mengatur
fungsi perpajakan yang dapat mengatur dan secara tidak langsung mendorong pengembangan sarana produksi ekonomi nasional.

Adanya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebabkan tumbuhnya objek dan subjek pajak baru, sehingga basis pajak semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan fungsi-fungsinya di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran adalah alat untuk mengisi perbendaharaan negara atau daerah yang sebesar-besarnya untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sedangkan pengeluaran rutin akhir fungsinya adalah regulasi di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.1.4 Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang, harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak dan manfaat yang diterimanya. Karena sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia menggunakan sistem self assessment, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan resistensi pajak seperti penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Harus adil secara hukum, termasuk perpajakan yang universal dan setara, serta disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran dan mengajukan pengaduan kepada dewan penasehat pajak (Julita, Taufik, & Pulungan, 2015).

Adam Smith menjelaskan bahwa prinsip terpenting terkait pemungutan pajak adalah keadilan pajak. Semua warga negara harus berpartisipasi dalam

pembiayaan negara dan bentuk partisipasinya harus sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu membandingkan pendapatan yang menjadi haknya dengan perlindungan yang mereka nikmati dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam penerapan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat memandang pajak sebagai beban, sehingga masyarakat perlu diyakinkan bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam pemungutan dan pemungutan pajak oleh negara. Keadilan pajak dipecah menjadi tiga pendekatan utama, yaitu prinsip merit, prinsip kemampuan membayar, dan keadilan horizontal dan vertical (Kurniawati & Toly, 2014).

Prinsip manfaat menyimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah adil ketika kontribusi setiap wajib pajak konsisten dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Pelayanan pemerintah tersebut meliputi berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eligibility artinya wajib pajak membayar pajak yang terutang menurut keadaannya, yaitu wajib pajak dengan penghasilan yang sama mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan horizontal adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan orang lain dengan kekayaan yang sama. Modal pertukaran adalah ekuitas pajak yang dibayarkan versus layanan yang disediakan oleh pemerintah. Keadilan vertikal adalah ekuitas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan individu kaya lainnya. Prinsip keadilan vertikal berarti orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi harus membayar pajak lebih banyak (Kurniawati & Toly, 2014).

2.1.5 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah sistem pemungutan pajak dalam hal tarif pajak tinggi atau rendah dan pertanggungjawaban atas kontribusi pajak yang diperlukan untuk mendanai penyelenggaraan dan pembangunan negara (Fatimah & Wardani, 2017).

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, dimana sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk mengambil tindakan sendiri dalam menghitung, mengajukan dan menyatakan kewajiban perpajakannya, fiskus hanya berperan dalam memantau riwayat pembayaran pajak yang dipungut dari wajib pajak sehingga dalam sistem ini terbuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan manipulasi atau penggelapan pajak yang akan berdampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat (Ilmi, 2019).

Dapat dikatakan sistem perpajakan yang baik apabila prosedur perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan, pembayaran dan deklarasi dapat dilakukan dengan lancar, selain itu fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Kecurangan misalnya korupsi yang sangat merugikan rakyat. Semakin baik sistem perpajakan maka semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu juga sebaliknya jika sistem perpajakan tidak disistematisasikan dengan baik maka sistem perpajakan akan membuat wajib pajak enggan untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang

memicu penghindaran pajak, sehingga etis untuk terlibat dalam perilaku penghindaran pajak meskipun tidak dibenarkan oleh pelanggaran peraturan yang berlaku (Indrayani, Pratiwi, & Triatmaja, 2021).

Sistem perpajakan yang diterapkan menjadi tolak ukur dan panduan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Keberhasilan sistem tidak dapat dicapai tanpa kerjasama yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Jika sistem yang ada dianggap cukup baik dan wajar dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan jawaban yang baik dan mengikuti sistem yang ada dalam memenuhi kewajibannya, namun jika sebaliknya, karena wajib pajak menganggap bahwa sistem perpajakan yang ada tidak mencukupi Untuk memenuhi semua kepentingannya, wajib pajak akan mengurangi tingkat kepatuhan atau mengelak dari kewajibannya (Faradiza, 2018).

1. Defenisi pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara dan badan yang memenuhi syarat tertentu, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dengan persetujuan DPR, dan digunakan untuk keperluan negara, yang terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Definisi pajak tersebut dapat ditemukan pada Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikenakan atas penghasilan, pengeluaran, dan/atau kekayaan. Definisi ini menegaskan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara atau badan yang berada di wilayah hukum suatu negara, yang terutang secara memaksa dan tidak dapat dihindari, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan mendukung kebutuhan negara.

2. Jenis - Jenis pajak

Dari segi golongan, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak (individu atau badan usaha) yang akan membayar pajak tersebut. Pajak ini dikenakan berdasarkan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tergantung pada besarnya pendapatan atau kekayaan tersebut.

Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat. Pajak ini tidak langsung dikenakan pada wajib pajak, namun langsung dikenakan pada barang atau jasa yang dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat. Pajak tidak langsung juga disebut sebagai pajak konsumsi. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Perbedaan utama antara pajak langsung dan tidak langsung adalah objek pajak yang dikenakan. Pajak langsung dikenakan pada wajib pajak berdasarkan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan pada barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat. Dari segi sifat, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dasar pemungutannya tergantung pada subjek atau individu yang membayar pajak. Dalam hal ini, pajak dipungut berdasarkan karakteristik atau keadaan subjek yang membayar pajak, seperti

pendapatan, harta benda, atau status sosial. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPH) dan pajak warisan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dasar pemungutannya tergantung pada objek atau barang yang dikenakan pajak. Dalam hal ini, pajak dipungut berdasarkan nilai atau harga objek atau barang yang dikenakan pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea materai. Perbedaan utama antara pajak subjektif dan objektif adalah bahwa pajak subjektif dipungut berdasarkan karakteristik atau keadaan subjek yang membayar pajak, sementara pajak objektif dipungut berdasarkan nilai atau harga objek atau barang yang dikenakan pajak.

3. Fungsi pajak

Berikut adalah fungsi dari pajak yang dikutip dari berbagai sumber di negara-negara dunia :

- a. Sumber Pendapatan Negara: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintah. Sumber pustaka: Jurnal Keuangan Negara, Vol 2 No 1 (2019).
- b. Mengatur Distribusi Kekayaan: Pajak dapat digunakan untuk mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar

- kelompok. Sumber pustaka: *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, Oxford University Press (2018).
- c. Mengatur Kegiatan Ekonomi: Pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam masyarakat, seperti memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi perekonomian negara. Sumber pustaka: *Tax Policy and Economic Growth*, IMF Staff Discussion Note (2014).
- d. Menjaga Stabilitas Ekonomi: Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, seperti mengatur inflasi dan menghindari terjadinya krisis ekonomi yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Sumber pustaka: *Fiscal Policy, Stabilization, and Growth: Prudence or Abstinence?*, IMF Working Paper (2018).
- e. Mengurangi Konsumsi Barang-Barang Berbahaya: Pajak dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap berbahaya bagi masyarakat, seperti rokok dan minuman beralkohol. Sumber pustaka: *The Impact of Taxes and Price on Smoking Behaviour in Indonesia*, BMC Public Health Journal (2018).

4. Tata Cara Pemungutan pajak

Menurut (Mustaqiem, 2014) ada lima syarat untuk dapat diperbolehkannya pemungutan pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.6 Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

1. Teori Persepsi

Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Yezzie, 2017).

Persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Thoha, 2014).

Persepsi adalah menanggapi dan menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan, atau indera lainnya, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masing-masing individu

yang berbeda, yang mengarah pada perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa persepsi merupakan asumsi atau informasi seseorang, yang diperoleh dari pengalaman masa lalu yang dirasakan oleh indra orang tersebut, keinginan seseorang untuk mengambil keputusan, dan dari informasi lain yang diberikan.

2. Teori Etika dan Kaitannya *Tax Evasion*

Etika merupakan nilai dan norma moral didalam suatu kehidupan masyarakat. Sebagai ilmu, etika juga dapat diartikan sebagai pemikiran moral yang mengkaji apa yang harus atau tidak boleh dilakukan (Paparang, 2018).

Etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan benar dan salah, bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan dalam menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan seseorang (Beekum, 2004).

Etika merupakan seperangkat aturan atau juga disebut norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibiarkan, yang dianut oleh sekelompok atau kelas orang atau profesi (Maryani & Ludigdo, 2001).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika perpajakan adalah tindakan orang pribadi dalam rangka perpajakan

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sepatutnya dan benar.

3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak, berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pelanggaran undang-undang perpajakan (Andriani, 2014).

Penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan yang sebenarnya dan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan, sehingga menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk keuangan, ekonomi, dan psikologi (Paparang, 2018).

Penggelapan pajak adalah upaya yang tidak dapat dibenarkan untuk menghindari atau menghindari perpajakan sehubungan dengan kegiatan wajib pajak (Yezzie, 2017).

Dari penjelasan serta uraian mengenai defenisi penggelapan pajak di atas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merugikan masyarakat dan wajib pajak. Penghindaran pajak dapat dihukum atas tindakan mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (literature review) adalah proses mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu melibatkan kajian terhadap berbagai jenis sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Fungsinya untuk menentukan kerangka konseptual: Dari hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat mengembangkan kerangka konseptual penelitian, yang akan menjadi dasar dalam melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan.

Peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu, penelitian pertama dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia (Kurniawati, 2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian kedua dengan judul Pengaruh Kepatuhan dan Keadilan Pajak terhadap Pengetahuan dan Sikap Wajib Pajak dalam Mencegah dan Mengatasi Penggelapan Pajak (Rini Rahmawati, 2019) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan sikap wajib pajak dalam mencegah dan mengatasi penggelapan pajak. Penelitian ketiga dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Wajib Pajak dalam Melakukan Penggelapan Pajak (Ati Sumiati, 2016) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi etika wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak adalah kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman

tentang perpajakan, ketidakpercayaan pada sistem perpajakan, dan kurangnya kepercayaan pada aparat pajak. Penelitian keempat dengan judul Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Mulyono, 2014) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, keadilan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian kelima dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak Dan Penerapan Sanksi Administratif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Usaha di Kota Yogyakarta (Hafidz, 2017) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak dan penerapan sanksi administratif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada badan usaha di Kota Yogyakarta.

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemungutan pajak yang adil. Suatu pelaksanaan pajak dikatakan sah apabila dilakukan secara umum dan konsisten serta sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Meskipun adil dalam pelaksanaannya, namun memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak dan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997.

Salah satu masalah yang sulit dalam pemungutan pajak adalah bagaimana mencapai keadilan pajak, karena keadilan memiliki perspektif yang luas dimana kesetaraan berbeda antara individu, yang berkontribusi pada persepsi wajib pajak tentang pentingnya keadilan pajak membayar pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kegiatan perpajakan mereka. Semakin tinggi keadilan pajak, semakin tidak etis perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*).

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi & Supriyadi, 2011) menunjukkan adanya pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)


Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *sistem self assessment*, artinya wajib pajak berperan aktif dan diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, menyatakan, dan membayar pajaknya. Peran pemerintah dalam kegiatan perpajakan adalah mengawasi kemajuan kegiatan perpajakan.

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang berlaku baik, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan patuh dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan saat ini tidak cukup memenuhi semua kebutuhan mereka, mereka akan cenderung gagal membayar atau menghindari kewajiban pajak mereka. Dengan kata lain, semakin baik sistem perpajakan, semakin besar

kemungkinan penghindaran pajak akan dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi & Supriyadi, 2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Berdasarkan uraian teori yang ada dan penelitian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 kerangka konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Dikarenakan sifatnya yang sementara, maka harus dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

2. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion).
3. Adanya pengaruh keadilan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax evasion).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Menurut Sugiono dalam (Herlambang, 2019) Penelitian kuantitatif adalah penyelidikan yang dilakukan dengan memperoleh data berupa angka dari kumpulan data, interpretasi terhadap data yang diperoleh, dan hasil yang diperoleh dari penyelidikan, penyelidikan pada tugas akhir ini dilakukan langsung dilapangan.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengoperasionalkan variabel dalam bentuk ukuran-ukuran dari variabel penelitian, misalnya dimensi/indikator/kriteria tertentu berdasarkan rujukan dari suatu referensi.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel dependen/bebas (X) dan satu variable independen/terikat (Y). Berikut definisi dari variabel-variabel yang digunakan :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
1.	Independen Keadilan (X1)	Prinsip keadilan menyatakan bahwa pajak harus adil. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak dan juga sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah.	1. Manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak. 2. kemampuan dalam membayar kewajiban pajak. 3. Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang pajak.

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
			4. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
2.	Independen Sistem Perpajakan (X2)	Sistem perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.	1. Kemudahan wajib pajak dalam memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan. 2. Kemampuan sistem perpajakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.
3.	Dependen Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak (Y)	Upaya wajib pajak dalam mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.	1. Pendeteksian perlakuan penggelapan pajak. 2. Lemahnya hukum yang mengatur. 3. Integritasi atau mentalitas aparatur perpajakan yang buruk. 4. Tingkat pemahaman wajib pajak yang rendah mengenai etika penggelapan pajak.

Untuk Mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik kuesioner

Adapun kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Kuesioner

No.	Variabel	Kisi-kisi	No. Butir
1.	Keadilan (Rahman,2013) dan (Friskianti,2013)	a. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak. b. Keadilan dalam penyusunan undang-undang. c. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. d. Pajak yang disetorkan sesuai dengan manfaat yang diterima. e. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.	1 2 3 4 5
2.	Sistem Perpajakan (Rahman,2013)	a. Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil b. Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan. c. Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.	1 2 3

No.	Variabel	Kisi-kisi	No. Butir
		d. Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan. e. Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan membayar pajak.	4 5
3.	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Mardiasmo,2013)	a. penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi. b. penggelapan pajak etis dilakukan apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum. c. penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor. d. Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan. e. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap tidak etis jika Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama.	1 2 3 4 5

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan di JL Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

Tabel 3. 3 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022/2023																							
		Feb 2022				Mar 2022				Jun 2023				Jul 2023				Agust 2023				Sept 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■																						
2	Riset Pendahuluan			■	■																				
3	Menyusun Proposal			■	■	■																			
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■															
5	Seminar Proposal												■												
6	Revisi													■	■	■									
7	Penyusunan Skripsi																■	■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																			■	■				
9	Sidang Meja Hijau																								

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dalam segi bahasa Populasi dapat diartikan sebagai sekelompok individu, lembaga, objek dan lain sebagainya yang memiliki kesamaan karakteristik yang menjadi kepentingan seorang peneliti.

Populasi menurut Sugiono dalam (Andarini, 2020) adalah daerah yang tergeneralisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan

ciri khas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitiannya dan dapat dirumuskan kesimpulan.

Populasi adalah seluruh subjek responden penelitian dengan menggunakan hasil tersebut sebagai sumber data yang menunjukkan karakteristik tertentu dalam penelitian. Populasi pada penelitian ini seluruh Wajib Pajak yang terdaftar dan efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

1. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang teliti dalam suatu penelitian, yang hasilnya dianggap dapat menggambarkan populasi asli, tetapi bukan populasi itu sendiri.

Sampel menurut Sugiono dalam (Andarini, 2020) adalah bagian tersendiri dari populasi yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi dengan mempunyai karakteristik tertentu.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{9.735}{1 + 9.735(0,1)^2} \\ &= 98,35 \text{ atau } 98 \end{aligned}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

$e^2 =$ Standart eror (10%)

Jadi jumlah sampel sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin menghasilkan sebanyak 100 responden pada KPP Pratama Medan Belawan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Menurut (Herlambang, 2019) Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk keperluan penelitian. Data primer merupakan data yang berasal dari responden yang peneliti tentukan dari sampel penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian survei langsung dilapangan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan/penyataan yang dibuat berdasarkan pedoman indikaor per variabel nya dan pada penelitian ini data primer di dapat menggunakan instrumen observasi dan kuesioner. Untuk mengukur pendapat responden digunakan digunakan Skala Likert 5 yaitu dimulai angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS), angka 4 untuk pendapat Setuju (S), angka 3 untuk pendapat Netral (N), angka 2 untuk pendapat Tidak Setuju (TS) dan angka 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk lebih jelas berikut perinciannya:

Tabel 3. 4 Skor Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Data Sekunder

Menurut (Batubara, 2013) data sekunder merupakan proses pengumpulan data yang didapat dari pihak ketiga, bukan data yang langsung peneliti temukan dilapangan. Biasanya diperoleh dari perusahaan, badan, internet dan kajian pustaka. Data ini dimaksudkan untuk mendukung pekerjaan penelitian yang diperoleh tinjauan pustaka dan landasan teori yang ada.

Pada penelitian ini data sekunder diambil dan kaji dari perpustakaan, dinas terkait, atau instansi pemerintah yang berhubungan dengan wajib pajak dan penyelenggaran pajak terkhusus cara kerja dan metode pada KKP Pratama Medan Belawan.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan kuisisioner dan observasi.

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis untuk mendeskripsikan data menggunakan garis kontinum. Dalam menggolongkan hasil tanggapan mengenai variabel bebas maupun terikat untuk mengetahui kategori responden tersebut, penulis membuat rentang klasifikasi dari tanggapan responden dengan langkah-langkahnya

3.6.2 Uji Instrumen

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan menggunakan alat bantu berupa aplikasi SPSS. SPSS (Statistic Package for Social Sciences) adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. Uji coba instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang ada dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti dan mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel penelitian.

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk menemukan kebenaran, skor setiap pertanyaan harus dikaitkan

dengan skor total semua pertanyaan. Saat mencari nilai yang relevan maka penulis menggunakan rumus *Pearson Product Moment*, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N \sum X^2) - (\sum X)^2\} \{(N \sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi butir

N : Jumlah respon uji coba

$\sum X$: Jumlah skor item yang di peroleh uji coba

$\sum Y$: Jumlah skor total item yang di peroleh responden

Keputusan pengujian validitas instrument adalah:

1. Item pernyataan dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$
2. Item pernyataan dikatakan tidak valid apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$

Secara teknis pengujian instrumen dengan rumus di atas menggunakan software *SPSS (Statistic Package for Social Sciences)*. Besarnya koefisien korelasi diinterpretasikan dengan menggunakan interpretasi nilai r .

3.6.2.2 Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan selalu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan

r_{11} : reliabilitas instrument

k : banyaknya butir pernyataan

$\sum \sigma_b^2$: jumlah varians butir

σ_t^2 : varians total

Dengan metode *Cronbach Alpha*, koefisien yang dikurung akan beragam antara 0 hingga 1. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60. Nilai *Cronbach Alpha* yang mendekati 1 menandakan reliabilitas dengan konsistensi tinggi.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear. Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum uji hipotesis agar penelitian tidak bias dan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian dan untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji kenormalan data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dalam penelitian ini, uji kenormalan data dilakukan dengan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada saat variabel dengan ketentuan

bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut jika bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $> 0,005$ maka data tersebut berdistribusi normal.
2. Jika signifikansi $< 0,005$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Pengujian secara Parsial (Uji-t)

Uji (t-test) dimaksudkan untuk menguji masing-masing variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang akan diuji dan membuktikan kebenarannya. Dengan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS agar pengukuran data dilakukan lebih akurat. Rumus Uji t menurut Sugiyono (2017:184) ialah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = korelasi

n = banyak sampel

t = tingkat signifikan t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel.

Statistik uji t dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut ini:

a. Interval keyakinan $\alpha = 0,05$ (5%)

b. Derajat kebebasan = $n - 2$

c. Dilihat hasil ttabel

Hasil hipotesis t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan kriteria uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima,
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak,
3. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima begitupun sebaliknya.

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik f)

Uji F ialah untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik digunakan pada pengujian Uji F yang disebut *Analysis of Variance* (ANOVA). Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2017:192) dapat menggunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$F_h = R^2/k(1-R^2)/(n-k-1)$$

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R= koefisien korelasi ganda

K = jumlah variabel independen

N = jumlah anggota sampel

Dk = (n-k-1) derajat kebebasan.

Pengujian membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima,

2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak,

c. Uji Koefisien Determinasi R^2

Analisis Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable bebas (X) terhadap variable tergantung (Y). Perhitungan koefisien determinasi memiliki tujuan untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi dari variabel X terhadap variable Y. Rumus perhitungan Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$\text{Dimana: } 0 \leq r^2 \leq 1$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket dimana yang menjadi variabel X1 adalah keadilan pajak, yang menjadi X2 adalah sistem perpajakan dan yang menjadi Y adalah penggelapan pajak. Angket ini diberikan kepada 98 responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian dengan menggunakan *skala likert* sebagai berikut :

No	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Pada tabel diatas berlaku baik di dalam menghitung variabel X1 dan X2 yaitu variabel bebas (terdiri dari variabel keadilan pajak dan variabel sistem perpajakan) maupun variabel Y yaitu variabel terikat (penggelapan pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 5 sampai 1.

4.1.2 Identitas Responden

Data-data yang telah di peroleh dari angket akan disajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 98 orang. Adapun dari ke-43 responden tersebut identifikasi datanya disajikan penulis sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
1	Laki-Laki	44	44,9%
2	Perempuan	54	55,1%
	Jumlah	98	100,00%

(Sumber: Data Diolah 2023)

Tabel data diatas menunjukkan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 55,1% dan sisanya sebanyak 44,9% adalah laki-laki.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	21-27	29	29,6%
2	28-37	48	49%
3	38-47	16	16,3%
4	48-57	5	5,1%
	Jumlah	98	100,00%

(Sumber: Data Diolah 2023)

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 98 responden yang diteliti, responden yang berusia 21-27 tahun sebanyak 29 orang (29,6%), responden yang berusia 28-37 tahun sebanyak 48 orang (49%), kemudian responden yang berusia 38-47 tahun sebanyak 16 orang (16,3%) dan pada usia 48-57 tahun sebanyak 5 orang (5,1%).

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Frekuensi	Persentase
1	Medan Belawan	21	21,4%
2	Medan Deli	23	23,5%
3	Medan Labuhan	25	25,5%
4	Medan Marelan	29	29,6%
	Jumlah	98	100,00%

(Sumber: Data Diolah 2023)

Jika dilihat dari sisi kecamatan, penelitian ini didominasi oleh masyarakat Medan Marelan dengan persentase 29,6%. Pada kecamatan Medan Belawan sebanyak 21,4%, kemudian Medan Deli sebanyak 23,5% dan terakhir kecamatan Medan Labuhan sebanyak 25,5%.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Distribusi jawaban yang diberikan kepada 98 orang responden untuk masing-masing variabel penelitian, peneliti menggunakan skala likert dengan skor skala 5-1, penjelasan dari persentase jawaban responden dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1 Data Skor Kuesioner Variabel Keadilan Pajak (X1)

Tabel 4. 4 Tabulasi Jawaban Responden Keadilan Pajak

No	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	23	23.5	53	54.1	21	21.4	1	1	0	0.0	98	100
2	7	7.1	54	55.1	36	36.7	1	1	0	0.0	98	100
3	10	10.2	41	41.8	42	42.9	5	5.1	0	0.0	98	100
4	13	13.3	28	28.6	34	34.7	21	21.4	2	2	98	100
5	13	13.3	56	57.1	28	28.6	1	1	0	0.0	98	100

(Sumber: Data Diolah 2023)

Pada butir pertanyaan pertama “Wajib pajak yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama” yang menjawab sangat setuju 23 orang (23,5%), menjawab setuju 53 orang (54,1%), menjawab netral 21 orang (21,4%), menjawab tidak setuju 1 orang (1%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan kedua “Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil” yang menjawab sangat setuju 7 orang (7,1%), yang menjawab setuju 54 orang (55,1%), menjawab netral 36 orang (36,7%), menjawab tidak setuju 1 orang (1%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan ketiga “Penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil” yang menjawab sangat setuju 10 orang (10,2%), menjawab

setuju 41 orang (41,8%), menjawab netral 42 orang (42,9%), menjawab tidak setuju 5 orang (5,1%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan keempat “Pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan manfaat yang diterima” yang menjawab sangat setuju 13 orang (13,3%), menjawab setuju 28 orang (28,6%), menjawab netral 34 orang (34,7%), menjawab tidak setuju 21 orang (21,4%), menjawab sangat tidak setuju 2 orang (2%).

Pada butir pertanyaan kelima “Pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak” yang menjawab sangat setuju 13 orang (13,3%), yang menjawab setuju 56 orang (57,1%), yang menjawab netral 28 orang (28,6%), yang menjawab tidak setuju 1 orang (1%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

4.2.1.2 Data Skor Kuesioner Variabel Sistem Perpajakan (X2)

Tabel 4. 5 Tabulasi Jawaban Responden Sistem Perpajakan

No	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	28	28.6	50	51.0	15	15.3	4	4.1	1	1.0	98	100
2	40	40.8	39	39.8	17	17.3	2	2.0	0	0.0	98	100
3	19	19.4	53	54.1	21	21.4	5	5.1	0	0.0	98	100
4	7	7.1	47	48.0	26	26.5	15	15.3	3	3.1	98	100
5	10	10.2	48	49.0	26	26.5	13	13.3	1	1.0	98	100

(Sumber: Data Diolah 2023)

Pada butir pertanyaan pertama “Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil” yang menjawab sangat setuju 28 orang (28,6%), yang menjawab setuju 50 orang (51,0%), yang menjawab netral 15 orang (15,3%), yang menjawab tidak setuju 4 orang (4,1%), yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang (1,0%).

Pada butir pertanyaan kedua “Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan” yang menjawab sangat setuju 40 orang (40,8%), menjawab setuju 39 orang (39,8%), menjawab netral 17 orang (17,3%), menjawab tidak setuju 2 orang (2,0%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan ketiga “Penggelapan pajak dianggap etis jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana” yang menjawab sangat setuju 19 orang (19,4%), yang menjawab setuju 53 orang (54,1%), yang menjawab netral 21 orang (21,4%), yang menjawab tidak setuju 5 orang (5,1%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan keempat “Penggelapan pajak dianggap etis jika prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan” yang menjawab sangat setuju 7 orang (7,1%), yang menjawab setuju 47 orang (48,0%), yang menjawab netral 26 orang (26,5%), yang menjawab tidak setuju 15 orang (15,3%), yang menjawab sangat tidak setuju 3 orang (3,1%).

Pada butir pertanyaan kelima “Penggelapan pajak dianggap etis jika Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan membayar pajak” yang menjawab sangat setuju 10 orang (10,2%), menjawab setuju 48 orang (49,0%), menjawab netral 26 orang (26,5%), menjawab tidak setuju 13 orang (13,3%), menjawab sangat tidak setuju 1 orang (1,0%).

4.2.1.3 Data Skor Kuesioner Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 4. 6 Tabulasi Jawaban Responden Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

No	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	51	52.0	31	31.6	14	14.3	2	2.0	0	0.0	98	100
2	23	23.5	56	57.1	17	17.3	1	1.0	1	1.0	98	100
3	24	24.5	44	44.9	28	28.6	2	2.0	0	0.0	98	100
4	18	18.4	57	58.2	22	22.4	1	1.0	0	0.0	98	100
5	61	62.2	23	23.5	11	11.2	3	3.1	0	0.0	98	100

(Sumber: Data Diolah 2023)

Pada butir pertanyaan pertama “Penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi” yang menjawab sangat setuju 51 orang (52,0%), menjawab setuju 31 orang (31,6%), menjawab netral 14 orang (14,3%), menjawab tidak setuju 2 orang (2%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan kedua “Penggelapan pajak etis dilakukan apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum” yang menjawab sangat setuju 23 orang (23,5%), yang menjawab setuju 56 orang (57,1%), yang menjawab netral 17 orang (17,3%), yang menjawab tidak setuju 1 orang (1,0%), yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang (1,0%).

Pada butir pertanyaan ketiga “Penggelapan pajak etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor” yang menjawab sangat setuju 24 orang (24,5%), yang menjawab setuju 44 orang (44,9%), yang menjawab netral 28 orang (28,6%), yang menjawab tidak setuju 2 orang (2,0%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan keempat “Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan” yang menjawab sangat setuju 18 orang (18,4%), yang menjawab setuju 57 orang (58,2%), yang menjawab netral 22 orang (22,4%), yang menjawab tidak setuju 1 orang (1,0%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

Pada butir pertanyaan kelima “Menurut saya, penggelapan pajak dianggap tidak etis jika wajib pajak yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama” yang menjawab sangat setuju 61 orang (62,2%), yang menjawab setuju 23 orang (23,5%), yang menjawab netral 11 orang (11,2%), yang menjawab tidak setuju 3 orang (3,1%), menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0,0%).

4.2.2 Uji Instrumen

4.2.2.1 Uji Validitas

Validitas atau kesalahan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2014). Sebelum dilakukan pengumpulan data, pertanyaan didalam kuesioner diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reabilitasnya. Cara mengukurnya menggunakan aplikasi pengolahan data statistic yaitu SPSS versi 29.0. Untuk mengetahui setiap butir pertanyaan valid atau tidak valid yaitu dengan syarat:

1. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan valid.

2. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Nilai r_{hitung} untuk pengujian ini dapat diketahui melalui hasil pengolahan data melalui SPSS versi 29.0 yang terdapat pada lampiran. Sedangkan r_{tabel} untuk $n = 30$ dan taraf kesalahan 0,05% adalah 0,361 ($db = n - 2 = 30 - 2 = 28$). Dari proses uji validitas yang dilakukan terhadap 30 responden tersebut, maka hasil yang diringkas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1-1	0,624	0,361	Valid
X1-2	0,579	0,361	Valid
X1-3	0,584	0,361	Valid
X1-4	0,763	0,361	Valid
X1-5	0,748	0,361	Valid
X2-1	0,833	0,361	Valid
X2-2	0,921	0,361	Valid
X2-3	0,861	0,361	Valid
X2-4	0,855	0,361	Valid
X2-5	0,533	0,361	Valid
Y-1	0,648	0,361	Valid
Y-2	0,818	0,361	Valid
Y-3	0,767	0,361	Valid
Y-4	0,651	0,361	Valid
Y-5	0,761	0,361	Valid

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.5, sebagian seluruh pernyataan dalam setiap variabel X1, X2 dan Y memiliki *corrected item correlation* (r_{hitung}) $>$ r_{tabel} , yang menunjukkan bahwa seluruh butir soal tersebut dinyatakan valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dapat dikatakan memiliki reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau peneliti lain tetap memberikan hasil yang sama. Uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 29.0 yang akan dilakukan menggunakan *Reliability*

Analysis Statistic dengan *Cronch Alpha* (α) > 0,600, maka dapat dikatakan variabel tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Ketetapan	N of Items	Keterangan
X1	0,666	0,600	5	Reliabel
X2	0,849	0,600	5	Reliabel
Y	0,782	0,600	5	Reliabel

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Dengan membandingkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, masing-masing indicator dengan standar alpha yakni 0,600, maka diketahui bahwa masing-masing indicator memiliki nilai alpha yang (>) lebih besar dari 0,600 .berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel atau andal.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua acara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui uji statistik *One-sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* dan pendekatan grafik yaitu P-P Plot dan histogram.

Deteksi normalitas data dilihat dari nilai signifikasinya pada *One-sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* menggunakan aplikasi SPSS versi. 29.0. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal

- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Untuk melihat data berdistribusi normal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	80.38424513
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.040
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		
d. This is a lower bound of the true significance		


Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Pada tabel 4. Terlihat bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) variabel = 0,200. Berdasarkan hal tersebut maka nilai signifikansi $0,200 > 0,05$, artinya data tersebut berdistribusi normal.

Deteksi normalitas kedua dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Menurut (Santoso, 2014) dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pada *output* SPSS versi 29.0 bagian normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*, dapat dijelaskan bahwa data-data (titik-titik) cenderung berdistribusi normal, seperti terlihat gambar berikut ini:



Gambar 4. 1 Uji Normalitas Grafik P-P Plot


Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa grafik *P-P Plot* data berdistribusi normal karena data menyebar disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Artinya dalam penelitian ini data penelitian bersifat normal.

Deteksi normalitas ketiga dapat dilihat dari pendekatan histogram. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- a. Jika distribusi data tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, artinya data penelitian bersifat normal.
- b. Jika distribusi data melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, artinya data penelitian bersifat tidak normal.

Pada output SPSS versi 29.0 bagian normal *Histogram of Regresion Standardized Residual*, dapat dijelaskan bahwa data tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, sehingga data dalam penelitian ini cenderung berdistribusi normal, seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4. 2 Uji Normalitas Grafik Histogram

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Pada gambar 4.2 terlihat bahwa histogram data tersebut tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. Artinya dalam penelitian ini data penelitian bersifat normal dan bias di teliti lebih lanjut.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian *multikolinieritas* dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem *multikolenieritas*. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Menurut Santoso (2014:203), pada umumnya jika $VIF > 5$, maka variabel bebas tersebut mempunyai persoalan *multikolinieritas* dengan variabel bebas lainnya.

Pada output SPSS bagian *Coefficient*, semua angka VIF berada di bawah 5, hal ini menunjukkan tidak terjadi *multikolinieritas*, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Keadilan Pajak	.958	1.044
	Sistem Perpajakan	.958	1.044

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai VIF variabel X1 (Keadilan Pajak) adalah $1.004 < 5$, variabel X2 (Sistem Perpajakan) adalah $1.004 < 5$, maka dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel tersebut tidak terjadi *multikolinearitas*.


4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual yang merupakan suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dan residual yang merupakan suatu pengamatan ke pengamatan yang lain bernilai tetap, maka hasil data disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda atau bernilai tidak tetap maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bernilai tetap atau homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada data yang diolah. Menurut Santoso (2014:208), dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terdapat situasi heteroskedastisitas.
- b. Jika pola tidak jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada output SPSS versi 29.0 dibagian Scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai. Pola Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Pada gambar 4.3 terlihat bahwa pola Scatterplot menunjukkan pola tidak jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Hipotesis

Pembuktian dan pengujian hipotesis dari data dan informasi yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan kemudian akan dikelola dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengujian hipotesis, baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya untuk mempermudah dalam penelitian data ini, maka peneliti mencari nilai-nilai yang dibutuhkan dengan

menggunakan program SPSS versi 29.0. Adapun penjabaran hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

4.2.4.1 Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Pada penelitian ini, melalui uji t dapat diketahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $>$ t table atau nilai signifikansinya $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistic variabel independen terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai t hitung $<$ t table atau nilai signifikansinya $>$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistic variabel independen tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Variabel Keadilan Pajak (X1) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Ha : Terhadap pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

H0 : Tidak terhadap pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

b. Variabel Sistem Perpajakan (X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Ha : Terhadap sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

H0 : Tidak terhadap sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Hasil pengelolaan data SPSS dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	367.259	20.873		17.595	.001
	Keadilan Pajak	.091	.053	.171	1.713	.090
	Sistem Perpajakan	.087	.038	.228	2.288	.024

a. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Uji karakteria uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan $(dk) = 98-3 = 95$. Maka nilai ttabel diperoleh $t_{0,05;95} = 1,985$. Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel keadilan pajak (X1) adalah $\text{Sig } 0,090 > 0,05$, artinya nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 dan Thitung juga lebih kecil dari Ttabel maka dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Y). Maka H1 ditolak. Nilai signifikansi variabel sistem perpajakan (X2) adalah $\text{Sig } 0,024 < 0,05$, artinya nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari kecil dari 0,05 dan Thitung lebih besar dibandingkan Ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Y). Dengan demikian H2 diterima.

4.2.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik f)

Untuk melihat hasil pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap dependen secara simultan (bersama-sama) pada penelitian ini maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	11309.459	2	5654.730	5.099	.008 ^b
	Residual	105361.349	95	1109.067		
	Total	116670.809	97			
a. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak						

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Dasar pengambilan keputusan uji F sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen (X) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Y) .
- Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen (X) secara simultan tidak dapat mempengaruhi variabel dependen (Y).

Kriteria uji dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Dari lampiran, diperoleh bahwa F_{tabel} adalah $2;95 = 3,092$. Bila dibandingkan dengan F_{hitung} , maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5.099 > 3,092$. Untuk nilai sig $0,008 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1,X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinan R

Uji determinan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat

hasil uji determinan maka dapat diketahui dari nilai R Square atau koefisien determinasi dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinan R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.311 ^a	.097	.078	33.303
a. Predictors: (Constant), Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak				
b. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak				

Sumber: Output SPSS 29.0 Data Diolah 2023

Maka hal ini menunjukka bahwa variabel keadilan pajak (X1), sistem perpajakan (X2) mempengaruhi variabel dependen sebesar 9,7%. Sedangkan 90,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diletiti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

1. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh signifikansi dari keadilan pajak melalui uji t diperoleh sebesar sig ($0,90 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,713 < 1,985$). Maka dapat disimpulkan hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak secara paraisal tidak memiliki signifikan, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Jadi, penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlina (2018) mengatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tidak diterima, hal ini menunjukkan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Tetapi penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski (2015) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

3. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian ini berdasarkan uji t maka diperoleh sig ($0,024 < 0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,288 > 1,985$). Maka dapat disimpulkan hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan secara parial memiliki signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan, akan tetapi apabila sistem perpajakan yang tidak tersistematis antara pihak wajib dan fiskus. Wajib pajak akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi yaitu melakukan kecurangan dengan tindakan penggelapan pajak yang tentunya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pendapatan yang masuk ke kas negara.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriyani et.al (2016) bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasibuan mengemukakan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka semakin berkurang tindakan atau persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4. Pengaruh keadilan dan Sistem Perpajakan Terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji F diatas maka diperoleh hasil $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $5,099 > 3,092$. Untuk nilai sig $0,008 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen keadilan pajak (X1) dan sistem perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Y). Artinya keadilan dan sistem perpajakan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan koefisien determinasi atau *R-Square* diperoleh sebesar 7,8% maka hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X1) dan sistem perpajakan (X2) mempengaruhi variabel dependen sebesar 7,8%. Sedangkan sisanya 92,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak belum cukup berpengaruh dalam penentuan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti hipotesis kedua diterima. Variabel sistem perpajakan turut menentukan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai suatu perilaku yang tidak etis.
3. Terdapat pengaruh positif secara simultan (bersama-sama) antara keadilan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Nilai *R-Square* adalah 7,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 7,8% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel independen terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya 92,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, analisi data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Untuk KPP Pratama Medan Belawan diharapkan untuk meningkatkan sistem perpajakan. Dikarenakan sistem perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka sebaiknya sistem perpajakan harus terus diperbaiki. Karena semakin baik sistem perpajakan yang telah diterapkan maka tindakan penggelapan pajak dapat dihindari.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang lebih luas dalam penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak, seperti determinasi terjadinya kecurangan dan pelayanan fiskus dan lain-lain. Karena masih banyak faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitiannya dan menggunakan metode penelitian selain survey, misalnya wawancara untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
4. Diharapkan perlu adanya sosialisasi sedari dini tentang pentingnya sikap Wajib Pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga perlu disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan penggelapan pajak semakin rendah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel keadilan pajak dan sistem perpajakan padahal masih banyak faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti determinasi terjadinya kecurangan, pelayanan fiskus dan lain-lain.
2. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Medan sehingga hasil penelitian belum dapat secara baik menginterpretasikan Persepsi seluruh Wajib Pajak di Kota Medan mengenai etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, A., Herwinarni, Y., & Ardiansah, D. (2017). Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tegal. *PERMANA*, 9(1), 40-50.
- Andarini, T. A. (2020). *Pengaruh Work Life Balance dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Studi Pada Perawat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten* (1st ed.). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Andriani, E. (2014). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Asdevi, T. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada KPP Pratama Tebing Tinggi*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Batubara, H. (2013). Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca Dan Aluminium Di UD. Istana Aluminium Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 217-224.
- Beekum, R. I. (2004). *Etika bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Christina, & Ngadiman. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4(1), 444-453.
- Daulay, N., Manik, S., & Sit, M. (2021). Metode Proyek dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Anak Usia 5-6 Tahun di RA Al-Anshar Tanjung Pura. *Jurnal Raudhah*, 9(1), 126-139.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 53-74.
- Fatimah, S., & Wardani, D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.

- Halim, A., Bawono, I., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (e2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlambang, H. C. (2019). *Pengaruh Worklife Balance Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (SINDIKASI))* (1st ed.). Magelang: Universitas Muhamdiyah Magelang.
- Ilmi, N. (2019). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.
- Indrayani, F., Pratiwi, A., & Triatmaja, M. (2021). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Studi empiris pada UMKM Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat. *Proaksi*, 1(1), 50-62.
- Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4.
- Julita, Taufik, T., & Pulungan, R. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) . *jom. FEKON*, 2(1), 1-14.
- Kurniawati, M., & Toly, A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 1-12.
- Lubis, H., & Sukoco, P. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Medan: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021.
- Maryani, T., & Ludigdo, U. (2001). Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *TEMA*, II(1), 49-62.
- Ningsih, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 1(3), 511-523.
- Ningsih, Y. D. (2020). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan Cetakan ke-5*. Jakarta: Erlangga.
- Paparang, E. F. (2018). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Padawajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Timur*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pulungan, K. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2.
- Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) . *jom. FEKON*, 2(1), 1-14.
- Rachmadi, W. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Reskino, Rini, & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 49-63.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridho, R. (2022). *KOMPAS.com*. Retrieved September 9, 2022, from <https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/143820478/kejati-banten-sita-rp-59-miliar-hasil-penggelapan-pajak-kendaraan-di-samsat>
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 3.
- Sari, T. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *RESEARCH Methods for Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Shanestia, E. (2020). *Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak Terhadap Persepsi Wajib*

Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (TAX EVASION) (Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Sondakh, T., Sabijono, H., & Pusung, R. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3109–3118.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). *Engaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku organisasi : konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Per.
- Wahyono, B. (2014). *Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior)*. Retrieved September 11, 2022, from <http://www.pendidikanekonomi.com/2014/08/teori-perilaku-yang-direncanakan-theory.html?m=1>
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1, 103-112 . doi: 10.5281/zenodo.1049168
- Wardani, D., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(1), 43-50.
- Yezzie, C. (2017). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahamanperpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252-268.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

Assalamu'alikum Wr.Wb

Sehubung dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Keadilan dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan”

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mutia Sari
NPM : 1805170199
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada kesempatan ini, saya memohon kesediaan saudara/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubung dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status penilaian saudara/i sebagai responden. Atas perhatian dan kesediaan saudara/i saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat saya

Mutia Sari

Nama :

Alamat :

NPWP :

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Berikan tanda centang pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban.

Setiap pertanyaan kuisisioner dijawab sesuai dengan yang saudara/i rasakan. Tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netral

A. Keadilan Pajak (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Undang-Undang perpajakan dan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil.					
2	Pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.					
3	Beban pajak yang dibayar Wajib Pajak sudah sebanding dengan manfaat yang diterima					
4	Wajib pajak yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama akan dikenakan tarif pajak yang sama					
5	Penggelapan pajak dianggap tidak etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.					

B. Sistem Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil					
2	Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak (WP) tidak sesuai dengan tingkat penghasilan WP.					
3	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana					
4	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh WP dalam menyetorkan pajaknya.					
5	Menurut saya, Direktorat jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.					

B. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi.					
2	penggelapan pajak etis dilakukan apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.					
3	penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.					
4	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan.					
5	Menurut saya, penggelapan pajak dianggap tidak etis jika Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama.					

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No Responden	Keadilan Pajak (X1)					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
1	4	3	3	3	4	17
2	5	3	3	4	4	19
3	4	4	4	3	4	19
4	5	3	3	2	3	16
5	5	4	3	2	4	18
6	4	4	3	2	4	17
7	4	3	3	2	3	15
8	4	4	4	3	4	19
9	4	4	4	3	3	18
10	4	4	4	2	4	18
11	4	4	4	2	3	17
12	4	3	4	3	2	16
13	4	3	3	2	4	16
14	5	3	2	3	3	16
15	5	4	4	4	3	20
16	5	4	3	2	4	18
17	4	2	4	5	4	19
18	4	3	4	5	4	20
19	4	4	3	2	4	17
20	4	3	3	3	3	16
21	4	3	3	2	3	15
22	4	3	3	2	3	15
23	4	4	4	3	4	19
24	4	3	3	3	3	16
25	4	4	4	3	4	19
26	4	4	4	4	3	19
27	4	3	3	1	4	15
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	3	4	19
30	5	4	4	2	4	19
31	5	4	4	2	4	19
32	5	3	3	4	4	19
33	2	3	3	3	4	15
34	5	4	3	5	5	22
35	3	3	3	3	4	16
36	4	5	3	4	3	19
37	5	4	4	3	4	20
38	4	5	4	3	4	20

39	4	4	4	3	4	19
40	4	5	5	4	3	21
41	3	4	3	5	4	19
42	4	4	4	2	4	18
43	5	5	4	4	4	22
44	5	4	3	4	3	19
45	3	4	4	3	5	19
46	4	5	4	3	3	19
47	5	4	4	3	4	20
48	3	4	4	5	3	19
49	4	3	4	3	4	18
50	5	4	4	4	4	21
51	3	4	5	4	3	19
52	5	4	4	3	4	20
53	3	3	3	3	3	15
54	3	4	4	3	4	18
55	3	3	5	5	3	19
56	5	3	3	4	4	19
57	4	4	4	5	3	20
58	3	4	5	5	3	20
59	4	3	3	4	4	18
60	3	4	4	5	5	21
61	4	4	3	5	5	21
62	4	4	5	5	4	22
63	3	4	5	3	4	19
64	3	4	5	4	3	19
65	4	5	5	4	3	21
66	4	3	5	3	4	19
67	3	4	5	3	4	19
68	4	4	3	4	4	19
69	3	3	4	2	4	16
70	3	3	3	2	4	15
71	4	4	3	3	4	18
72	5	4	3	2	4	18
73	5	3	3	2	4	17
74	3	4	3	4	4	18
75	3	3	3	2	4	15
76	4	3	2	3	4	16
77	3	4	3	3	4	17
78	4	4	3	5	4	20
79	4	3	3	4	5	19

80	5	4	4	5	3	21
81	4	3	3	4	5	19
82	3	4	2	3	5	17
83	4	3	2	4	3	16
84	3	4	3	4	3	17
85	3	5	4	4	3	19
86	4	3	2	4	5	18
87	4	3	3	4	5	19
88	4	4	4	4	4	20
89	4	3	3	4	4	18
90	4	3	3	4	3	17
91	4	3	4	3	4	18
92	4	3	3	3	4	17
93	4	4	4	1	4	17
94	4	4	3	4	4	19
95	5	4	4	3	5	21
96	4	4	4	3	5	20
97	5	4	4	2	5	20
98	5	4	4	2	5	20

No Responden	Sistem Perpajakan (X2)					Total
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	
1	5	5	4	4	3	21
2	5	5	4	5	4	23
3	4	4	5	3	3	19
4	5	5	5	4	3	22
5	5	4	4	4	3	20
6	4	4	3	4	4	19
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	5	4	4	23
9	4	5	3	4	4	20
10	3	4	4	4	3	18
11	4	4	4	4	3	19
12	4	4	5	3	3	19
13	4	4	5	4	4	21
14	5	3	5	3	3	19
15	3	4	4	2	4	17
16	4	4	4	4	4	20
17	3	5	2	3	5	18
18	4	3	4	3	2	16
19	4	4	4	4	3	19

20	5	5	4	3	4	21
21	4	4	4	4	3	19
22	3	2	5	5	2	17
23	4	5	4	4	4	21
24	4	3	2	4	3	16
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	4	4	4	4	21
28	5	5	4	4	4	22
29	5	5	4	4	4	22
30	5	5	5	4	4	23
31	4	5	4	4	4	21
32	5	4	3	2	2	16
33	2	2	4	3	3	14
34	2	5	3	2	3	15
35	5	3	4	1	2	15
36	3	4	5	5	4	21
37	5	5	4	4	4	22
38	3	5	4	3	4	19
39	4	5	4	4	4	21
40	3	5	3	5	4	20
41	3	5	4	4	4	20
42	4	4	4	3	4	19
43	3	3	4	3	4	17
44	5	4	3	5	5	22
45	4	3	5	3	4	19
46	3	4	3	4	3	17
47	4	4	4	4	4	20
48	3	5	5	3	4	20
49	4	3	4	3	4	18
50	4	5	4	4	4	21
51	5	4	4	4	4	21
52	4	4	4	4	4	20
53	3	3	3	3	4	16
54	4	4	3	3	4	18
55	5	3	4	3	5	20
56	4	5	4	4	4	21
57	5	5	5	4	4	23
58	3	4	4	4	3	18
59	4	4	3	3	4	18
60	4	3	4	3	5	19

61	4	3	5	3	4	19
62	4	3	5	5	3	20
63	5	4	3	5	4	21
64	4	4	4	3	3	18
65	4	3	5	4	4	20
66	5	3	4	3	5	20
67	4	4	5	3	3	19
68	5	3	4	3	3	18
69	4	3	2	1	2	12
70	2	5	3	2	2	14
71	4	5	2	2	2	15
72	2	3	3	2	1	11
73	4	5	3	2	2	16
74	1	5	3	2	2	13
75	4	5	3	2	2	16
76	5	5	4	3	4	21
77	3	5	5	4	4	21
78	4	5	4	4	4	21
79	4	5	3	2	2	16
80	5	4	3	4	3	19
81	5	4	3	2	2	16
82	5	4	4	3	3	19
83	5	4	4	3	2	18
84	4	5	3	2	3	17
85	4	4	2	2	4	16
86	4	4	3	4	3	18
87	3	5	4	2	3	17
88	4	4	4	4	3	19
89	4	4	4	4	3	19
90	4	4	4	4	4	20
91	4	5	4	4	4	21
92	4	5	5	4	4	22
93	5	5	4	4	5	23
94	4	4	5	4	5	22
95	4	5	4	4	5	22
96	5	5	4	4	4	22
97	4	5	4	1	5	19
98	4	5	4	2	5	20

No Responden	Penggelapan Pajak (Y)					Total
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	
1	4	4	4	4	5	21
2	4	4	4	3	5	20
3	4	4	3	4	5	20
4	5	4	3	3	4	19
5	5	4	4	3	5	21
6	5	4	4	3	4	20
7	5	4	4	4	4	21
8	4	4	4	3	4	19
9	3	4	3	3	2	15
10	4	4	3	2	4	17
11	5	5	4	3	5	22
12	3	4	3	3	4	17
13	5	4	4	3	5	21
14	4	3	3	4	3	17
15	4	4	3	4	3	18
16	5	4	4	4	4	21
17	4	3	3	3	2	15
18	5	4	5	4	3	21
19	5	5	4	4	5	23
20	4	3	5	3	2	17
21	4	4	4	4	4	20
22	2	4	5	4	3	18
23	5	3	4	4	5	21
24	5	5	5	4	3	22
25	5	5	4	5	5	24
26	5	5	4	4	5	23
27	5	4	4	3	4	20
28	5	4	4	4	5	22
29	5	4	4	4	5	22
30	4	4	4	4	5	21
31	5	4	4	4	5	22
32	2	1	2	5	5	15
33	4	3	5	4	5	21
34	3	2	5	5	5	20
35	4	5	3	5	5	22
36	3	3	4	3	5	18
37	5	4	4	4	5	22
38	3	4	3	5	5	20
39	5	4	5	4	5	23

40	3	5	3	4	3	18
41	5	3	5	3	4	20
42	5	5	3	4	5	22
43	3	4	3	4	5	19
44	4	4	3	4	3	18
45	3	5	5	3	4	20
46	5	5	4	4	3	21
47	5	4	5	4	5	23
48	3	5	5	5	5	23
49	5	5	4	4	5	23
50	5	5	5	4	5	24
51	4	4	4	4	4	20
52	5	4	4	3	5	21
53	5	5	5	4	4	23
54	4	3	3	4	5	19
55	5	4	5	4	4	22
56	5	4	4	4	5	22
57	4	3	4	4	5	20
58	3	4	5	5	4	21
59	5	5	4	4	5	23
60	3	5	4	5	3	20
61	3	5	4	5	4	21
62	5	4	5	4	5	23
63	5	5	4	4	4	22
64	4	5	4	4	5	22
65	3	5	4	4	5	21
66	4	5	5	5	4	23
67	4	5	4	3	3	19
68	3	4	5	4	4	20
69	5	4	4	5	5	23
70	5	3	5	4	4	21
71	4	4	2	4	5	19
72	4	5	3	5	5	22
73	5	3	4	4	5	21
74	5	4	4	5	5	23
75	5	3	3	4	5	20
76	5	4	4	5	5	23
77	4	4	3	5	5	21
78	5	4	3	4	5	21
79	4	4	3	4	5	20
80	4	3	4	3	3	17

81	4	4	3	3	5	19
82	4	4	3	3	5	19
83	4	4	3	3	4	18
84	5	4	3	3	5	20
85	4	3	4	4	5	20
86	5	3	3	4	5	20
87	5	3	3	4	5	20
88	5	3	3	4	5	20
89	5	4	3	4	4	20
90	4	4	4	4	5	21
91	5	4	4	5	5	23
92	5	4	4	4	4	21
93	5	4	4	4	5	22
94	5	4	5	4	5	23
95	5	4	5	5	5	24
96	4	4	5	4	5	22
97	5	4	5	4	5	23
98	5	4	5	5	5	24

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

1. Variabel Keadilan Pajak (X1)

Butir Soal	rhitung	rtabel	Keterangan
X1-1	0,624	0,361	Valid
X1-2	0,579	0,361	Valid
X1-3	0,584	0,361	Valid
X1-4	0,763	0,361	Valid
X1-5	0,748	0,361	Valid

2. Variabel Sistem Perpajakan (X2)

Butir Soal	rhitung	rtabel	Keterangan
X2-1	0,833	0,361	Valid
X2-2	0,921	0,361	Valid
X2-3	0,861	0,361	Valid
X2-4	0,855	0,361	Valid
X2-5	0,533	0,361	Valid

3. Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Butir Soal	rhitung	rtabel	Keterangan
Y-1	0,648	0,361	Valid
Y-2	0,818	0,361	Valid
Y-3	0,767	0,361	Valid
Y-4	0,651	0,361	Valid
Y-5	0,761	0,361	Valid

Lampiran 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Ketetapan	N of Items	Keterangan
X1	0,666	0,600	5	Reliabel
X2	0,849	0,600	5	Reliabel
Y	0,782	0,600	5	Reliabel

Lampiran 5. Uji Statistik Deskriptif

Keadilan Pajak (X1)

No	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	23	23.5	53	54.1	21	21.4	1	1	0	0.0	98	100
2	7	7.1	54	55.1	36	36.7	1	1	0	0.0	98	100
3	10	10.2	41	41.8	42	42.9	5	5.1	0	0.0	98	100
4	13	13.3	28	28.6	34	34.7	21	21.4	2	2	98	100
5	13	13.3	56	57.1	28	28.6	1	1	0	0.0	98	100

Sistem Perpajakan (X2)

No	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	28	28.6	50	51.0	15	15.3	4	4.1	1	1.0	98	100
2	40	40.8	39	39.8	17	17.3	2	2.0	0	0.0	98	100
3	19	19.4	53	54.1	21	21.4	5	5.1	0	0.0	98	100
4	7	7.1	47	48.0	26	26.5	15	15.3	3	3.1	98	100
5	10	10.2	48	49.0	26	26.5	13	13.3	1	1.0	98	100

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

No	SS		S		N		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	51	52.0	31	31.6	14	14.3	2	2.0	0	0.0	98	100
2	23	23.5	56	57.1	17	17.3	1	1.0	1	1.0	98	100
3	24	24.5	44	44.9	28	28.6	2	2.0	0	0.0	98	100
4	18	18.4	57	58.2	22	22.4	1	1.0	0	0.0	98	100
5	61	62.2	23	23.5	11	11.2	3	3.1	0	0.0	98	100



Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	80.38424513
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.040
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		
d. This is a lower bound of the true significance		

Nilai signifikan uji normalitas data $0.200 > 0,05$, artinya nilai residual berdistribusi normal

2. Grafik Histogram



3. Uji Multikolinearitas

Jika nilai VIF < 5, maka tidak terjadi multikolinearitas


Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Keadilan Pajak	.958	1.044
	Sistem Perpajakan	.958	1.044

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Nilai VIF variabel X1 dan X2 < 5, artinya tidak terjadi *multikolinearitas*

4. Uji Heteroskedastisitas

Jika pola tidak jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.



Lampiran 7. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	367.259	20.873		17.595	.001
	Keadilan Pajak	.091	.053	.171	1.713	.090
	Sistem Perpajakan	.087	.038	.228	2.288	.024

a. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Lampiran 8. Uji Secara Simultan (Uji F) (Uji Regresi Linear Berganda)

Jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya.

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	11309.459	2	5654.730	5.099	.008 ^b
	Residual	105361.349	95	1109.067		
	Total	116670.809	97			

a. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak
b. Predictors: (Constant), Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak

Lampiran 9. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.311 ^a	.097	.078	33.303
a. Predictors: (Constant), Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak				
b. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mutia Sari
NPM : 1805170199
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 20 November 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V.A Jl. Serbaguna Gg. Beringin
No. 961
No. HP : 0895-6120-12540
Email : mutia0063@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Mawardi
Nama Ibu : Bidasari
Pekerjaan Ibu : pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Young Panah Hijau Gg. H.M.Thaiib
No. HP : 0812-6334-485

3. Data Pendidikan Formal

Taman Kanak-Kanak : Yayasan Perguruan Nasional Dr.
Wahidin Sudirohusodo
Sekolah Dasar : SD Negeri 101743 Hampan Perak
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Labuhan Deli
Sekolah Menengah Atas : Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara (UMSU)